PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 19 Februari 2025

Nomor : 800.1.6.2/1030/204.3/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
hal : Tindak Lanjut TPP Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Di
T E M P A T

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berjkut :

1. Bahwa pemberian TPP ASN didasarkan pada indikator penilaian yaitu :
   a. Produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen)
   b. Disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

   Sehingga perangkat daerah harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban menyusun SKP dan melaporkan capaian kinerjanya.
2. Pemberian rekom pencairan TPP hanya dapat diberikan apabila seluruh pegawai ASN di lingkungan perangkat daerah telah membuat SKP dan melaporkan capaian kinerjanya yang disertai dengan bukti kinerja yang sesuai (kecuali karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak melaporkan kinerja bulanan).
3. Agar Saudara memastikan bahwa penilaian capaian kinerja dilakukan secara obyektif dengan memperhitungkan kualitas hasil kerja yang dilaporkan, kesesuaian bukti dengan laporan kinerja dan memastikan atasan langsung berperan untuk aktif melakukan dialog kinerja dan konseling kinerja.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

4. Berdasarkan hasil evaluasi jabatan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan terdapat beberapa jabatan fungsional yang mengalami kenaikan kelas jabatan. Hal tersebut berakibat pada kenaikan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima. Maka:
   a. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, disampaikan agar Perangkat Daerah membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat Fungsional dimaksud **berdasarkan kelas jabatan lama**.
   b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan berdasarkan kelas jabatan baru, akan diinformasikan kemudian setelah mendapatkan keputusan TAPD.
5. Untuk menghindari tersebarnya informasi yang tidak benar terkait TPP Pemerintah Provinsi Jawa Timur di media sosial, agar Saudara melakukan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.